

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Kabupaten Berau

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.⁶⁶ Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Redeb. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28,74% dan dengan jumlah penduduk sekitar 248.035 jiwa (2021).⁶⁷

Gambar 1: Peta Kabupaten Berau⁶⁸



⁶⁶ Kabupaten Berau Dalam Angka 2021" (pdf). www.beraukab.bps.go.id. hlm. 1. Diakses tanggal 29 september 2021

⁶⁷ Kabupaten Berau Dalam Angka 2021" (pdf). www.beraukab.bps.go.id. hlm. 7, 41, 100. Diakses tanggal 22 september 2021.

⁶⁸ Peta kota. <https://peta-kota.blogspot.com/2017/02/peta-kabupaten-berau.html>. Diakses tanggal 29 september 2021.

Para ahli antropologi, mengatakan bahwa orang-orang yang pertama bermukim di Kalimantan Timur termasuk Berau adalah proto Melayu (Melayu Tua) yang keturunannya bisa disebut suku Dayak.⁶⁹ Orang-orang yang menetap di Berau disebut orang Benua yakni orang-orang yang merupakan penduduk Berau dahulu kala, mereka juga merupakan keturunan dari Bangsa Melayu.⁷⁰ Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun pembangunan di daerah Kabupaten Berau ini semakin cepat dan pesat, hal ini dilatarbelakangi oleh Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Berau yang kaya dari sumber energi mineral berupa batu bara dari sektor pertambangan serta perkebunan kelapa sawit dan jagung dari sektor pertanian, sehingga dari tahun ke tahun penduduk Kabupaten Berau semakin meningkat karena banyaknya sumber daya manusia (SDM) diberbagai daerah mengadu nasib di daerah yang memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hal ini mengakibatkan suku penduduk Berau sangat kompleks dari berbagai macam suku dan etnis di Indonesia seperti Suku Jawa, Suku Banjar, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Toraja, Etnis China dan lainnya yang melebur menjadi satu dengan suku asli daerah ini. Akan tetapi yang dominan ialah suku Dayak, Kutai, Banjar, dan Bugis.⁷¹ Jumlah penduduk keseluruhan sekitar 248.035 jiwa (2021).⁷² Agama mayoritas penduduk Kabupaten Berau adalah Islam (84,65%), kemudian sisanya adalah Kristen (14,96%), Protestan (9,55%), Katolik (5,41%), Konghucu (0,4%).⁷³ Mata pencaharian penduduk Kabupaten Berau adalah Tambang, Bertani, Pedagang, dan Industri.⁷⁴

⁶⁹ Fironike, Che Che Mile, 20 Karya Terbaik Lomba Menuliskan Tentang Berau Tahun 2015 dan 2016, (Yogyakarta: DEPUBLIS, 2017), hlm 5.

⁷⁰ Ibid., hlm 6.

⁷¹ ⁷¹ Fironike, Che Che Mile, 20 Karya Terbaik Lomba Menuliskan Tentang Berau Tahun 2015 dan 2016., hlm 10.

⁷² "Kabupaten Berau Dalam Angka 2021" (pdf). www.beraukab.bps.go.id. hlm. 7, 41, 100. Diakses tanggal 29 September 2021.

⁷³ "Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 29 September 2021.

⁷⁴ Kalimantan Timur, Kota & Daerah. <https://www.getborneo.com/kota-berau-kalimantan-timur/>. Diakses tanggal 29 September 2021.

B. Hasil Penelitian

1. Tradisi Bapacar di Kabupaten Berau

Berau menjadi tempat yang di pilih peneliti karena sebagian penduduk aslinya masih sering melakukan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang mereka, salah satunya yakni tradisi *bapacar*. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tradisi *bapacar* peneliti mewawancarai Ibu Salmiah. Narasumber adalah seorang yang dituakan yang dianggap paham mengenai adat istiadat berau, salah satunya tradisi *bapacar* ini. Maka untuk mengawalinya peneliti menanyakan apa itu *bapacar*. Narasumber menjawab:

Bapacar adalah tradisi mewarnai kuku tangan dan kuku kaki, tradisi ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat berau sejak zaman kerajaan. Bahan bahan dasar pembuatan pacara ini adalah daun pacar yang tua, gambir, air secukupnya, lilin dan beras kuning. Cara membuatnya dengan menghaluskan daun pacar, gambir, dan air secukupnya.⁷⁵

Gambar 2: Daun Pacar⁷⁶



Daun pacar sebagai bahan utama dalam pemasangan pacar, selain menggunakan gambir yang peneliti tau dapat juga menggunakan kapur apabila gambir tidak ada. Peneliti juga menanyakan kepada narasumber, mengenai siapa, kapan dan bagaimana prosesi pemasangan pacar ini pada calon mempelai wanita. Narasumber menjawab:

⁷⁵ Wawancara dengan Salmiah, Tetua Adat Berau, Tanggal 7 Agustus 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Dhitha Anggreini, Pengantin Perempuan, Tanggal 25 Agustus 2021.

Pemasangan pacar ini dilakukan oleh saya sendiri, kemudian disaksikan oleh kedua keluarga calon pengantin. Pemasangan pacar ini dilakukan 3 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Cara pemasangannya sendiri, Beraskuning disimpan dalam mangkuk dan lilin ditancapkan pada beras kuning.

Gambar 3: peletakkan daun ditelapak tangan⁷⁷



Kemudian lilin dinyalakan, lalu saya membacakan doa dan bershawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya menaruhkan daun pacar ditelapak tangan.⁷⁸

Gambar 4: pemasangan pacar di setiap jari calon mempelai pengantin.⁷⁹



⁷⁷ Wawancara dengan Dhitha Anggreini, Pengantin Perempuan, Tanggal 25 Agustus 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Salmiah, Tetua Adat Berau, Tanggal 7 Agustus 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Dhitha Anggreini, Pengantin Perempuan, Tanggal 25 Agustus 2021.

kemudian pemasangan pacar diawali dari kuku ibu jari tangan kanan sampai kuku jari kelingking tangan kiri. Untuk malam selanjutnya sampai dengan malam menjelang akad nikah pacar ini terus digunakan setiap malamnya, dan pemasangannya sudah boleh dibantu siapa saja.⁸⁰

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, peneliti tidak hanya mewawancarai tetua adat, tetapi juga mewawancarai salah satu informan dari kalangan calon pengantin perempuan yang pernah melaksanakan tradisi *bapacar* ini. Mengenai siapa yang menyarankan untuk melaksanakan tradisi ini. Narasumber menjawab:

Dalam pelaksanaan tradisi *bapacar* ini, disarankan oleh kedua orang tua saya. Karena ini sudah menjadi tradisi yang sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini juga memiliki makna yang cukup dalam, bukan hanya sekedar pemasangan pacar saja.

Peneliti juga menanyakan kepada Narasumber, bagaimana jika tradisi *bapacar* ini tidak dilaksanakan, dan bagaimana reaksi keluarga jika pengantin wanita tidak melakukan tradisi *bapacar* ini. Selain itu peneliti juga menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan jika melaksanakan tradisi *bapacar* ini. Narasumber menjawab:

Jika tradisi ini ditiadakan rasanya kurang sempurna. Karena melalui tradisi *bapacar* ini menandai bahwa ia merupakan calon pengantin, dan menjadi tanda sebagai pengantin baru. Sebagaimana dalam tradisi yang ada hanya pengantin baru saja yang menggunakan *paccar*. Kemudian jika tradisi ini tidak dilaksanakan, keluarga pasti merasa seperti ada yang kurang dikarenakan juga pada malam pemasangan pacar ini, menjadi sarana berkumpulnya para keluarga, selain itu juga dirasa kurang sempurna meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini. Untuk biaya sendiri, hanya untuk *bapacar* saja 450-500.000 saja.⁸¹

Narasumber mengatakan merasa ada yang kurang atau kurang sempurna jika tidak melaksanakan tradisi *bapacar* ini, Tradisi ini juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga karena pada malam itu keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin datang untuk menyaksikan pemasangan pacar ini, pada malam ini juga dijadikan sebagai silaturahmi. Malam itu juga biasanya saudara-saudara yang

⁸⁰ Wawancara dengan Salmiah, Tetua Adat Berau, Tanggal 7 Agustus 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Dhitha Anggreini, Pengantin Perempuan, Tanggal 25 Agustus 2021.

masih gadis-gadis berkumpul, seperti malam perpisahan dengan calon pengantin sebagai seorang yang lajang.

2. Perspektif Ulama Berau mengenai Tradisi Bapacar dalam Adat Perkawinan Masyarakat Berau Kalimantan Timu

1. Ustadz Kadir S.Ag

Kadir S.Ag adalah salah satu pengurus pondok pesantren Al-kholil. Narasumber juga merupakan guru Agama di SMA PGRI Tanjung Redeb Berau. Narasumber menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Mataram. Peneliti menanyakan sejak kapan narasumber mengetahui tradisi bapacar ini. Serta adakah perubahan yang terjadi pada tradisi bapacar ini dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika adapun itu seperti apa. Narasumber menjawab:

Saya mengetahui adanya tradisi ini sekitaran saya duduk di sekolah menengah pertama, karena pada saat itu setiap pernikahan yang menggunakan adat berau selalu melakukan tradisi bapacar ini. Untuk perubahan yang terlalu signifikan tidak ada, akan tetapi pada akhir akhir ini mereka menambahkan henna dipunggung tangan dengan berbagai motif. Selain itu warna yang digunakan juga jadi beragam, ada yang merah dan juga putih. Akan tetapi tetap yang menjadi pokok utama tradisi ini iyalah memacari kukur jari calon pengantin.⁸²

Henna adalah seni menghias tubuh dengan gambar yang sudah dilakukan oleh para perempuan sejak ribuan tahun lalu, henna berawal dari bagian kebudayaan Inida-Arab. Jika dahulu banyak dipakai dihari hari besar diIndia, kini henna di Indonesia juga digunakan kaum wanita untuk acara pernikahan.⁸³ Sedangkan pacar kuku adalah pemerah kuku tradisional dengan cara menumbuk daun pacar.⁸⁴ Penambahan henna pada zaman sekarang dikarenakan telah masuknya tradisi India ke Indonesia, dan juga banyaknya yang membuka jasa pemasangan henna tersebut. Peneliti kemudian menanyakan bagaimana hukum mengenai tradisi bapacar ini serta pertimbangan narasumber dalam berpendapat. Narasumber menjawab:

⁸² Wawancara dengan Kadir, Ulama Berau. Tanggal 29 juni 2021.

⁸³ Morief Akbar, *Henna Design Untuk Pernikahan, Life Style dan Sepecial Even*. (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2019), Hal 8.

⁸⁴ Shadily, Hassan. *Ensiklopedia Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects. Jakarta, 1984. Hal 2498.

Hukum memakai pacar ini menurut saya sah sah saja, karena bapacar itu tidak termasuk kategori yang terlarang, maka hukumnya boleh saja. Pertimbangan saya dalam berpendapat ialah bapacar bukan sesuatu yang dilarang dan sifatnya tidak permanen, bahan yang di gunakan juga alami, bukan sesuatu yang bisa merusak kulit.⁸⁵

Peneliti kemudian menanyakan kepada beliau mengenai tradisi bapacar ini apakah termasuk dalam kategori *urf*, jika iya termasuk kedalam *urf shaih* ataukah *urf fasid*? mengapa?. Narasumber menjawab:

Tradisi bapacar ini termasuk kedalam *urf*. Bapcar ini termasuk kedalam *urf shahih* karena bapacar tidak melanggar syariat bahkan didalam riwayat seseorang wanita dianjurkan untuk bepacar ketika sudah menikah. Bapacar ini merupakan sesuatu yang bagus, akan tetapi tergantung pada siapa dan kapan *bapacar* itu dilakukan jika pada laki laki itu melanggar syariat karena *bapcar* untuk perempuan.

2. Ustadz Khairani S.Pd.I

Khairani S.Pd.I adalah salah satu pengurus pondok pesantren Al-I'tisham yang juga sebagai kepala madin di Al-I'tisham. Narasumber juga sebagai penceramah di majelis Imanuddin di Masjid Tua Gunung Tabur yang biasanya dilakukan setiap malam jumat. Narasumber menyelesaikan S1 di STIT Ibnu Khaldun Nunukan. Peneliti menanyakan kepada narasumber kapan mulai mengetahui tradisi bapacar ini. Serta adakah perubahan yang terjadi pada tradisi bapacar ini dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika adapun itu seperti apa. Narasumber menjawab:

Sudah cukup lama saya tahu tentang tradisi ini, untuk perubahannya tidak ada ya dari bahan yang digunakan juga cara pemasangannya juga. Paling hanya ditambah henna dipunggung tangan itu saja.⁸⁶

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana hukum mengenai tradisi *bapacar* ini serta pertimbangan narasumber dalam berpendapat. Beliau menjawab:

Hukumnya menurut saya boleh, karena bahan yang digunakan bukan termasuk bahan yang dilarang. Pemakaian pacar ini juga bertujuan

⁸⁵ Wawancara dengan Kadir, Ulama Berau. Tanggal 29 juni 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan khairani, Ulama Berau. Tanggal 26 juli 2021.

untuk mempercantik kuku pengantin perempuan dihadapan pengantin pria, pertimbangan saya ialah:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكُ إِذَا أَبْصَرَتْ

Sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya..

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari ‘Abdullah bin Salam.

Jadi jika untuk menyenangkan suami seperti penjelasan hadis dan selama itu bukan sesuatu yang dilarang Islam maka hukumnya diperbolehkan.⁸⁷

Dapat dipahami bahwa selama pemasangan pacar ini bertujuan untuk menyenangkan suami dan tidak ada unsur sesuatu yang dilarang dalam Islam maka hukumnya diperbolehkan. Peneliti kemudian menanyakan kepada narasumber mengenai tradisi *bapacar* ini apakah termasuk dalam kategori *urf*, jika iya termasuk kedalam *urf shahih* ataukah *fasid*? mengapa?. Narasumber menjawab:

Sebagaimana yang kita tau ini sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang, maka adat *bapacar* ini termasuk dalam *urf*. Untuk kategorinya adat *bapacar* ini termasuk kedalam *urf sahih*, karena adat *bapacar* ini tidak bertentangan dengan al quran dan hadis. Bahan yang digunakan bukan bahan yang dilarang, makna dibalik pemasangan pacar ini juga bukan hal yang dilarang dalam islam.⁸⁸

Peneliti juga menanyakan kepada narasumber apakah dalam tradisi Nabi atau sahabat-sahabat, ada tradisi tertentu yang berkaitan dengan prosesi pernikahan?. Narasumber menjawab:

Pada zaman Nabi/ Sahabat yang saya tahu tidak ada ritual atau prosesi yang biasa kita lakukan ini (*bapacar*), pada zaman Nabi/ Sahabat hanya prosesi khitbah saja kemudian langsung akad saja.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara dengan khairani, Ulama Berau. Tanggal 26 juli 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan khairani, Ulama Berau. Tanggal 26 juli 2021.

⁸⁹ Wawancara dengan khairani, Ulama Berau. Tanggal 26 juli 2021.

Maka sangat berbeda sekali prosesi yang dapat kita ketahui dari zaman Nabi / Sahabat dengan zaman yang sudah tercampur tangani oleh nenek moyang kita, sehingga terjadi penambahan prosesi.

3. Usman A.T S.Pd.I

Usman A.T adalah seorang penceramah yang sering mengisi majelis majelis di Berau dan menjabat sebagai kepala KUA kecamatan Gunung Tabur, sebelumnya menjabat di Departemen Agama. Narasumber menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Palangka Raya. Kepada narasumber peneliti menanyakan sejak kapan beliau mengetahui tradisi *bapacar* ini. Serta adakah perubahan yang terjadi pada tradisi *bapacar* ini dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika adapun itu seperti apa. Narasumber menjawab:

Saya mengetahui tradisi *bapacar* ini sejak saya kecil, karena bapak saya adalah orang yang memang mengerti tentang adat di Berau ini, jadi terkadang juga memasang pacar ini pada calon pengantin. Untuk perubahannya tidak ada, semua sama saja. Mulai dari bahan juga cara menggunakannya tetap masih sama. Hanya saja terkadang ada yang melakukan secara meriah, dalam artian calon pengantin berhias dengan menggunakan pakaian adat Berau.⁹⁰

Pada saat diselenggarakannya *bapacar* ini terkadang dilakukan dengan cara yang meriah yakni dengan mendekor ruangan dan menggunakan baju yang serba kuning, sesuai dengan khas Berau itu sendiri. Peneliti kemudian menanyakan bagaimana hukum mengenai tradisi *bapacar* ini serta pertimbangan beliau dalam berpendapat. Narasumber menjawab:

Dari sudut pandang Islam tidak masalah, hukumnya boleh saja. Mengapa saya mengatakan boleh karena sebenarnya tradisi *bapacar* yang ada dimasyarakat Berau ini seperti prosesi ta'aruf baik bagi calon pengantin ataupun bagi keluarga calon pengantin, dan tidak ada hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis juga dalam prosesi tradisi *bapacar* ini.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Usman A.T, Ulama Berau/ kepala KUA Kecamatan Gunung Tabur. Tanggal 28 Juli 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Usman A.T, Ulama Berau/ kepala KUA Kecamatan Gunung Tabur. Tanggal 28 Juli 2021.

Narasumber mengatakan jika sebagai prosesi ta'aruf karena kita ketahui pada malam itu terjadi perkumpulan antara dua keluarga calon mempelai, walaupun malam itu berjalan hikmat tetapi juga santai sehingga banyak momen untuk saling bercengkrama antar keluarga. Peneliti kemudian menanyakan kepada narasumber mengenai tradisi bapacar ini apakah termasuk dalam kategori *urf*, jika iya termasuk kedalam *urf shaih* ataukah *urf fasid*? mengapa?. Narasumber menjawab:

Tradisi bapacar ini termasuk dalam *urf*. Termasuk kedalam kategori *urf shahih* karena tradisi ini memiliki tujuan baik, ialah untuk lebih mendekatkan/ mengenalkan masing masing kedua belah pihak keluarga pengantin. Seperti menjali tali silaturahmi, maka ini merupakan hal yang baik sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam.⁹²

Peneliti juga menanyakan kepada beliau apakah dalam tradisi Nabi atau sahabat-sahabat, ada tradisi tertentu yang berkaitan dengan prosesi pernikahan?. Narasumber menjawab:

Untuk ta'aruf itu pada zaman Nabi/ sahabat itu sudah ada, akan tetapi pada zaman dulu orang tua atau keluarga sudah saling tau calon pengantinnya atau bahkan menjodoh jodohkan calon pengantin. Jadi setahu saya tidak ada adat seperti bapacar atau mandi mandi pada zaman Nabi/sahabat. Berbeda dengan zaman kita ini, kadang orang tua atau keluarga calon pengantin tidak saling tau atau kurang saling mengenal. Maka muncul pemikir pemikir atau orang orang setelah masa Nabi/sahabat untuk mengadakan tradisi seperti bapacar ini untuk merkatkan, merukunkan antar keluarga calon pengantin.⁹³

Dari penjelasan narasumber dapat kita ketahui bahwa perbedaan dalam mencari jodoh pada zaman Nabi/ Sahabat dengan zaman sekarang sangat berbeda, karena pada zaman Nabi/ Sahabat mereka kebanyakan dijodohkan atau keluarga sudah saling tau siapa yang akan menjadi calon suami/istri. Tidak seperti zaman sekarang yang kebanyakan para pemuda pemudinya mencari jodoh sendiri.

4. K.H Burhan Nudin S.H.I

⁹² Wawancara dengan Usman A.T, Ulama Berau/ kepala KUA Kecamatan Gunung Tabur. Tanggal 28 juli 2021.

⁹³ Wawancara dengan Usman A.T, Ulama Berau/ kepala KUA Kecamatan Gunung Tabur. Tanggal 28 juli 2021.

K.H Burhan adalah pendiri pondok Al-Jami dan sampai sekarang masih mejadi ketua dipondok tersebut. Selain itu narasumber sempat mejabat sebagai ketua Departemen Agama, anggota DPR, kemudian wakil ketua BAZNAS. Peneliti menanyakan kepada narasumber kapan mulai mengetahui tradisi *bapacar* ini. Serta adakah perubahan yang terjadi pada tradisi *bapacar* ini dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika adapun itu seperti apa. Narasumber menjawab:

Untuk berapa lamanya saya tahu, saya lupa sejak kapan. Tapi yang jelas saya tau mengenai tradisi *bapacar* ini. Untuk perubahannya sendiri, setau saya tidak ada. Semua masih sama dari dulu yang saya tau sampai sekarang ini. Hanya saja mereka kadang menambahkan henna dipunggung tangan mereka dengan berbagai motif yang ada.⁹⁴

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana hukum mengenai tradisi *bapacar* ini serta pertimbangan narasumber dalam berpendapat. Narasumber menjawab:

Ada dua kemungkinan pacar itu seperti apa, warna pacar atau benda pacar. Untuk warna pacar yang dihasilkan dari daun pacar dan dapat hilang walaupun dalam jangka lama tetapi tidak menghalangi masuknya air wudhu maka hukumnya boleh. Jika benda seperti cat itu tidak boleh karena cat akan menghalangi masuknya air wudu kedalam sela sela kuku, hukumnya di qiyas dengan tato karena mengakibatkan terhalangnya air wudu. Sebagaiman dalam hadis terdapat larangan untuk bertato:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Diriwayatkan dari Abdullah ra, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato... (HR. al-Bukhari)⁹⁵

Jadi selama pacar tidak menghalangi masuknya air wudhu maka hukumnya sah saja, terkecuali kutek atau cat kuku yang dapat menghalangi masuknya air wudhu maka hukumnya tidak boleh. Peneliti kemudian menanyakan kepada narasumber mengenai tradisi *bapacar* ini apakah termasuk dalam kategori *urf*, jika iya termasuk kedalam *urf shaih* ataukah *urf fasid*? mengapa?. Narasumber menjawab:

⁹⁴ Wawancara dengan Burhan Nudin, Ketua pondok Al-Jami. Tanggal 19 Agustus 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Burhan Nudin, Ketua pondok Al-Jami. Tanggal 19 Agustus 2021.

Tradisi bapacar ini termasuk dalam urf yang merupakan adat kebiasaan masyarakat berau dari zama kerjaan yang masih di lakukan hingгаа sekarang. Karena pacar ini terbuat dari daun pacar, warnanya dapat hilang walupun dalam hitungan minggu dan pacar ini juga tidak menghalangi masuknya air wudhu kedalam sela sela kuku maka bapacar ini termasuk kedalam urf shahih.⁹⁶

Peneliti juga menanyakan kepada narasumber apakah dalam tradisi Nabi atau sahabat-sahabat, ada tradisi tertentu yang berkaitan dengan prosesi pernikahan?.

Narasumber menjawab:

Setau saya tidak ada tradisi tradisi yang seperti kita lakukan ini di zaman Nabi atau sahabat, pada zamannya mereka hanya melakukan khitbah (peminangan), akad nikah, kemudian melakukan walimah. Tidak seperti zaman kita ini yang mengikuti peninggalan atau kepercayaan nenek moyang kita terdahulu, yaa seperti ini melakukan jujuran, mandi mandi, bapacar, bapupur dan lain sebagainya.⁹⁷

C. Makna Tradisi Bapacar Menurut Masyarakat Berau

Tradisi bapacar ini juga memiliki beberapa makna sebagaimana penuturan narasumber, yakni:

Maknanya itu sendiri ialah menggambarkan bahwa kehidupan masa remaja telah berubah menjadi kehidupan berumah tangga, seperti daun pacar yang berawal dari warna hijau lalu setelah digunakan sebagai pacar di kuku jari tangan dan kuku kaki berubah menjadi warna merah. Dengan tanda pacar ini juga menjadi pertanda telah siap menjalin kehidupan rumah tangga. Tidak hanya itu makna lainnya agar dalam kehidupan berumah tangga kelak selalu seperti daun pacar yang segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, dan agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnya terhapus warna pacar di kuku jari tangan dan kuku jari kaki.⁹⁸

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tradisi bapacar ini juga merupakan wujud harapan dan doa agar kehidupan rumah tangga pengantin bisa langgeng seperti susahnya hilang warna pacar pada jari jari.

⁹⁶ Wawancara dengan Burhan Nudin, Ketua pondok Al-Jami. Tanggal 19 Agustus 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Burhan Nudin, Ketua pondok Al-Jami. Tanggal 19 Agustus 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Dhitha Anggreini, Pengantin Perempuan, Tanggal 25 Agustus 2021.

D. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi garis besar, yaitu:

1. Tradisi bapacar ini masih dijaga sekali kelestariannya, karena tradisi ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Tradisi bapacar dilakukan selama 3 hari berturut turut dengan memasang ramuan pasta daun pacar yang dicampur gambir. Tradisi ini dilakukan secara langsung oleh tetua adat yang berada di Beru Kalimantan Timur.
2. Tradisi bapacar bukan hanya sekedar hal yang di lakukan tanpa adanya makna akan tetapi, terdapat beberapa makna yang terkandung dalam tradisi bapacar ini. Maknanya itu sendiri ialah menggambarkan bahwa kehidupan masa remaja telah berubah menjadi kehidupan rumah tangga, seperti daun pacar yang berawal dari warna hijau lalu setelah digunakan sebagai pacar di kuku jari tangan dan kuku kaki berubah menjadi warna merah. Dengan tanda pacar ini juga menjadi pertanda telah siap menjalin kehidupan rumah tangga. Tidak hanya itu makna lainnya agar dalam kehidupan rumah tangga kelak selalu seperti daun pacar yang segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, dan agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnyanya terhapus warna pacar di kuku jari tangan dan kuku jari kaki.
3. Keempat ulama berpendapat bahwa pemasangan pacar di kuku jari calon pengantin ini hukumnya boleh saja, tidak ada larangan. Selama bahan yang digunakan ialah daun pacar dan bukan cat kuku yang dapat menghalangi masuknya air wudhu. Selain itu selama pemasangan pacar ini bertujuan untuk mepercantik diri dihadapan suami maka hukumnya juga diperbolehkan. Tradisi bapacar ini termasuk dalam urf, karena merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara berulang atau terus menerus. Bapacar termasuk kedalam urf shahih, karena didalam prosesi tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum islam baik dari bahan yang di gunakan, tata cara pemasangan, dan juga makna dibalik bapacar itu sendiri. Pada zaman Nabi atau sahabat tidak ada tradisi yang seperti bapacar ini, mereka hanya melakukan khitbah (peminangan), akad nikah, kemudian walimah.